

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN WAJO

KASMIAH

Stia Al Gazali Barru
kasmiah@algazali.ac.id

ABSTRAK

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (one stop service) adalah satu usaha yang dilakukan pemerintah dalam hal perbaikan kualitas pelayanan publik khususnya terkait dengan pelayanan perizinan, yaitu kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan kepada daerah, khususnya kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, ini berarti daerah diberi kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan daerah, yaitu membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan kualitas pelayanan publik di daerahnya masing-masing. Kebijakan publik dipandang sebagai pedoman atau penuntun yang dipilih oleh pengambil keputusan untuk mengendalikan aspek tertentu dari masalah sosial. Sebagai suatu penuntun, maka kebijakan publik memberikan arah tindakan bagi perilaku di masa depan sekaligus merupakan suatu

kesatuan arah bagi sejumlah program dan proyek yang membutuhkan keputusan-keputusan besar dan kecil.

Kata Kunci : Pelayanan, kebijakan, publik, Wajo,

A. PENDAHULUAN

Pelayanan menjadi suatu hal yang sangat penting untuk kita telusuri perkembangannya mengingat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan penjabarannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012. Berlakunya peraturan tersebut telah mengakibatkan interaksi antara aparat pemerintah daerah dan masyarakat menjadi lebih intens. Hal ini ditambah dengan semakin kuatnya tuntutan demokratisasi dan pengakuan akan hak-hak asasi manusia akan melahirkan tuntutan terhadap manajemen pelayanan yang berkualitas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan kepada daerah, khususnya kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, ini berarti daerah diberi kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan daerah, yaitu membuat kebijakan daerah untuk

memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan kualitas pelayanan publik di daerahnya masing-masing.

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*one stop service*) adalah satu usaha yang dilakukan pemerintah dalam hal perbaikan kualitas pelayanan publik khususnya terkait dengan pelayanan perizinan, yaitu kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.

1. Kebijakan Publik

Kata kebijakan secara etimologis berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata *policy*, sedangkan kebijaksanaan berasal dari kata *Wisdom*. Kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada didalamnya, termasuk konteks politik karena pada hakikatnya proses pembuatan kebijakan itu sesungguhnya merupakan sebuah proses politik.

Istilah kebijakan publik berasal dari bahasa Inggris yaitu *publik policy*. Dimana kata *policy* diterjemahkan menjadi "*kebijakan*". Menurut Dye (1981:1) bahwa:

“Publik policy is what ever governments choose to do or not to do”, kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dalam pengertian ini pusat perhatian dari kebijakan publik tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi termasuk apa saja yang tidak dilakukan oleh pemerintah.

Menurut pandangan David Easton (Dye, 1981) bahwa, “Ketika pemerintah membuat kebijakan publik maka ketika itu pula pemerintah mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai didalamnya”.

Harrold Laswell dan Abraham Kaplan (Dye, 1981) berpendapat bahwa:

Kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktek-praktek sosial yang ada dalam masyarakat. Ini berarti kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktek-praktek sosial yang ada dalam masyarakat. Ketika kebijakan publik berisi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan publik tersebut akan mendapat resistensi ketika diimplementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan publik harus

mampu mengakomodasi nilai-nilai dan praktek yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Berdasarkan beberapa definisi yang disampaikan para ahli di atas dapat diketahui bahwa kebijakan publik merupakan suatu kegiatan yang dibuat atau dilakukan oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah, baik itu melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang mempunyai tujuan, nilai, dan praktek sosial yang ada dalam masyarakat dimana kebijakan publik itu ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Inti dari kebijakan publik ada pada tataran implementasinya. Konsep implementasi pertama kali dikemukakan oleh Harold Laswell, ilmuwan yang mengembangkan studi tentang kebijakan publik. Menurut Harold Laswell (Purwanto dan Sulistyastuti (2012:17):

“Agar ilmuwan dapat memperoleh pemahaman yang baik tentang apa yang sesungguhnya kebijakan publik, maka kebijakan publik tersebut harus diurai menjadi beberapa bagian sebagai tahapan-tahapan, yaitu: agenda, serting, formulasi, legitimasi, implementasi, evaluasi, reformulasi dan terminasi”.

Kebijakan publik dipandang sebagai pedoman atau penuntun yang

dipilih oleh pengambil keputusan untuk mengendalikan aspek tertentu dari masalah sosial. Sebagai suatu penuntun, maka kebijakan publik memberikan arah tindakan bagi perilaku di masa depan sekaligus merupakan suatu kesatuan arah bagi sejumlah program dan proyek yang membutuhkan keputusan-keputusan besar dan kecil.

2. Kepatuhan Penyelenggara Layanan Perizinan

a. Konsep Kepatuhan

Kepatuhan atau *compliance* berarti mengikuti suatu spesifikasi, standar, atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu. Lingkup suatu aturan dapat bersifat internasional maupun nasional, seperti misalnya standar internasional yang diterbitkan oleh ISO serta aturan-aturan nasional yang ditetapkan Pemerintah dalam Dunia Perizinan di Indonesia

Konsep Kepatuhan didefinisikan oleh Chaplin (1989:99) bahwa:

“Kepatuhan sebagai pemenuhan, mengalah dan tunduk dengan kerelaan; rela memberi, menyerah, mengalah; membuat suatu keinginan konformitas sesuai

dengan harapan dan kemauan orang lain”.

Sejalan dengan pandangan tersebut di atas, Taylor (2006:266) memandang bahwa:

Kepatuhan adalah memenuhi permintaan orang lain, didefinisikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan berdasarkan keinginan orang lain atau melakukan apa-apa yang diminta oleh orang lain, kepatuhan mengacu pada perilaku yang terjadi sebagai respons terhadap permintaan langsung dan berasal dari pihak lain.

Kesadaran hukum yang tinggi menyebabkan warga masyarakat mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sebaliknya apabila kesadaran hukum sangat rendah maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga rendah.

Berbicara tentang kepatuhan, menurut H.C.Kelman (1966:140-148) bahwa Ternyata kualitas ketaatan hukum seseorang berbeda-beda:

Pertama, ada orang yang taat hukum karena takut dijatuhi sanksi. Ketaatan ini bersifat *compliance*. Kepatuhan ini didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri

dari hukuman yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum.

Kedua, ada juga orang taat hukum karena tekanan pihak lain, maksudnya takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi buruk. Ketaatan ini bersifat *identification*. Hal ini terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut.

Ketiga, ketaatan yang bersifat *internalization* yaitu jika seseorang menaati aturan benar-benar karena ia merasa aturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai instrinsik yang dianutnya. Dengan lain perkataan, seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum dikarenakan secara intrinsik nilai-nilainya bersesuaian dengan nilai-nilai yang dianut oleh orang yang bersangkutan.

b. Penyelenggara Layanan

Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara menurut (UU 25 Tahun 2009, Pasal 1 angka 2) adalah:

“Setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik”

Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut organisasi penyelenggara menurut (UU 25 Tahun 2009, Pasal 1 angka 4) adalah:

“Satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik”

Organisasi penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan tujuan pembentukan yang sekurang-kurangnya meliputi: melaksanakan pelayanan, mengelola pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, melakukan pengawasan internal, melakukan penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi. Penyelenggara

dan seluruh bagian organisasi penyelenggara bertanggung jawab atas ketidakmampuan, pelanggaran, dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan.

3. Analisis Kebijakan Publik

Menurut William and Dunn bahwa Analisis kebijakan ialah Disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan serta memindahkan informasi relevan dengan kebijakan sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan.

Analisis kebijakan publik adalah:

- a) Penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi.
- b) Mencari dan mengkaji berbagai alternatif pemecahan masalah atau pencapaian tujuan.
- c) Keduanya dilakukan secara multidisiplin.

Analisis kebijakan diambil dari berbagai macam disiplin dan profesi yang bersifat deskriptif, evaluatif, dan preskriptif. Sebagai disiplin ilmu terapan, analisis kebijakan publik meminjam tidak hanya ilmu sosial dan perilaku tetapi juga administrasi publik, hukum, etika dan berbagai macam

cabang analisis sistem dan matematika terapan.

Analisis kebijakan ini diharapkan mampu untuk menghasilkan informasi dan argumen yang masuk akal mengenai:

1. Nilai yang merupakan sebagai tolok ukur masalah teratasi;
2. Fakta yang diaman sebagai pembatas atau meningkatkan nilai; dan
3. Tindakan yang penerapannya menghasilkan nilai.

Untuk menghasilkan ketiga hal tersebut seorang analis dapat memakai satu atau lebih pendekatan yang ada antara lain: empiris, valuatif, dan normatif.

Pendekatan Empiris ditekankan terutama pada penjelasan berbagai sebab dan akibat dari suatu kebijakan publik tertentu. Pendekatan ini menghasilkan informasi yang bersifat deskriptif. Pendekatan Evaluatif sendiri ditekankan pada penentuan bobot atau nilai beberapa kebijakan, pada pendekatan ini perkembangan disiplin ilmu inilah yang sering menjadi akibat dari penelitian terapan ketimbang sebagai penyebabnya. Pendekatan Normatif ditekan pada rekomendasi tindakan, menghasilkan informasi yang bersifat preskriptif serta memiliki hasil rekomendasi terhadap kebijakan apa yg sebaiknya diadopsi untuk masalah publik.

Analisis Kebijakan adalah para ahli yang melakukan penelitian atau pengamatan terhadap berbagai kebijakan yang ada dimana mereka mampu untuk menilai sebuah kebijakan yang ada dan memberikan rekomendasi kebijakan baru berdasarkan penelitian dan pendapat-pendapat mereka.

Analisis kebijakan diharapkan untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi tentang nilai-nilai, fakta-fakta, dan tindakan-tindakan. Ketiga macam informasi tersebut dihubungkan dengan tiga pendekatan analisis kebijakan yaitu: empiris, valuatif, dan normative, antara lain:

a. Dimensi Kebijakan Publik

Dimensi kebijakan publik terbagi menjadi 2 (dua) yakni:

- 1) Dimensi pertama, proses kebijakan, mengkaji proses penyusunan kebijakan, mulai dari indentifikasi dan perumusan masalah, implementasi kebijakan, monitoring kebijakan serta evaluasi kebijakan; dan
- 2) Dimensi kedua adalah analisis kebijakan, meliputi penerapan metode dan teknik analisis yang bersifat multidisiplin dalam proses kebijakan.

b. Tujuan Analisis Publik

Tujuan Analisis Publik adalah

memberikan informasi kepada pembuat kebijakan, yang dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah-masalah masyarakat. Disamping itu, analisis kebijakan juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

c. Faktor-faktor strategis yang berpengaruh dalam Perumusan Kebijakan.

1) Faktor Politik

Dalam perumusan suatu kebijakan diperlukan dukungan dari berbagai faktor kebijakan (policy aktor), baik aktor-aktor dari kalangan pemerintah (Presiden, menteri, panglima TNI dan lain-lain), maupun dari kalangan bukan pemerintah (pengusaha, media massa, LSM dan lain-lain).

2) Faktor Ekonomi/Finansial

Faktor ini perlu dipertimbangkan, terutama apabila kebijakan tersebut akan menggunakan dana yang cukup besar atau akan berpengaruh pada situasi ekonomi dalam negara/daerah, seperti yang kita ketahui bersama, sejak diberlakukannya Otonomi Daerah kepada Kabupaten/ Kota di Indonesia, sejak saat itu pula semua daerah sudah berlomba-lomba untuk

membuat/ memunculkan ide-ide baru dalam bentuk kebijakan tanpa memperhatikan keuangan daerah, sehingga banyak pula daerah dalam pelaksanaan anggaran mengalami defisit, dan jelas hal ini mempengaruhi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masyarakat.

3) Faktor Administratif/ Organisatoris.

Apakah dalam pelaksanaan kebijakan itu benar-benar akan didukung oleh kemampuan administratif yang memadai, atau apakah sudah ada organisasi yang akan melaksanakan kebijakan itu. Dalam kemampuan administratif termasuk kemampuan Sumber Daya Aparatur yang melaksanakan kebijakan pemerintahan, kadang kala banyak dipaksakan dengan Sumber Daya yang ada, misalnya dengan terbukanya aturan untuk memperbolehkan daerah melakukan pemekaran daerah, maka dengan segala usaha dan upaya yang ada Provinsi, Kabupaten/kota untuk melakukan pemekaran, tetapi pertanyaan yang timbul apakah Sumber Daya Aparatur yang mendukungnya sudah sesuai dengan kompetensi (persyaratan) yang sudah ditetapkan oleh aturan tersendiri.

4) Faktor teknologi

Apakah teknologi yang ada dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan, apabila kebijakan tersebut kemudian diimplementasikan. Secara kenyataan teknologi yang ada pada prinsipnya dapat mendukung kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah, tetapi kadang kala permasalahan adalah yang mempergunakan teknologinya (SDM) tidak siap dengan teknologi yang ada, contoh sederhana perangkat komputer/ laptop hanya dipergunakan kebanyakan untuk mengetik, dan kalau dilihat kepada program-program yang ada dalam perangkat tersebut mampu mengimplementasikan untuk kegiatan-kegiatan/ penciptaan lainnya tergantung kepada kesiapan SDA nya.

5) Faktor Sosial, Budaya, dan Agama.

Apakah kebijakan tersebut tidak menimbulkan benturan sosial, budaya dan agama atau yang sering disebut masalah SARA, seperti yang baru terjadi di Kota Padang dalam rencana pembangunan Rumah Sakit SLAOM dan kegiatan ekonomi, dikritik oleh masyarakat dan lembaga-lembaga masyarakat,

karena akan berpengaruh tegaknya agama Islam. Hal ini juga harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah, disatu sisi Pemerintah ingin memajukan daerah dan meningkatkan ekonomi masyarakat dengan mendatangkan investor luar untuk membangun daerah, dan disatu sisi masyarakat juga melakukan protes terhadap rencana pembangunan tersebut, maka disinilah yang diperlukan sekali Sinergi antara masyarakat dan pemerintah sehingga mempunyai pemahaman dan persepsi yang sama dalam membangun daerahnya.

6) Faktor Pertahanan dan Keamanan

Apakah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah tidak akan mengganggu stabilitas keamanan negara/daerah, misalnya dalam pembangunan gerbang batas negara/daerah yang kadang-kadang dapat menimbulkan konflik antar daerah dan masyarakat, maka itu yang sangat diperlukan disini adalah melakukan sosialisasi dengan berbagai pihak yang terkait dan koordinasi antara negara dengan negara atau antara daerah yang berbatasan.

d. Aspek-aspek dalam Analisis Kebijakan Publik

- 1) Analisis Mengenai Perumusan Kebijakan
- 2) Analisis Mengenai Implementasi Kebijakan
- 3) Analisis Evaluasi Kebijakan

Menurut Nugroho dalam bukunya Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi (2004:85), bahwa:

“Peran analisis kebijakan adalah memastikan bahwa kebijakan yang hendak diambil benar-benar dilandaskan atas manfaat optimal yang akan diterima oleh publik, dan bukan asal menguntungkan pengambil kebijakan.”

Evaluasi kebijakan mengkaji akibat-akibat suatu kebijakan atau mencari jawaban atas pertanyaan “apa yang terjadi sebagai akibat dari implementasi suatu kebijakan”

Analisis evaluasi kebijakan sering juga disebut analisis dampak kebijakan, yang mengkaji akibat-akibat implementasi suatu kebijakan membahas “hubungan di antara cara yang digunakan dan hasil yang dicapai”. Misalnya: apakah pelayanan Perizinan terhadap pengguna layanan menjadi lebih baik setelah dikeluarkan kebijakan mengenai perbaikan Pelayanan Perizinan?

4. Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu: kebijakan yang langsung dalam bentuk program dan kebijakan yang memerlukan kebijakan derivat/turunan dari kebijakan tersebut, berfungsi sebagai penjelas (pedoman atau peraturan pelaksanaan). Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi kebijakan yang langsung dalam bentuk program, atau kebijakan yang memerlukan kebijakan derivat/turunan, setelah ditetapkan programnya, selanjutnya diturunkan menjadi proyek-proyek, dan berakhir dengan kegiatan. Dengan demikian, program, proyek, dan kegiatan merupakan bagian dari implementasi kebijakan.

Dalam suatu proses implementasi kebijakan, terdapat implementasi *gap* menurut Dunsire (Wahab, 2002: 61), yaitu:

Suatu keadaan dalam proses kebijaksanaan selalu terbuka untuk kemungkinan akan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijaksanaan.

Selanjutnya Williams (Wahab, 2002: 61) berpendapat bahwa:

Besar kecilnya perbedaan tersebut tergantung implementation

capacity dari organisasi/aktor atau kelompok organisasi/aktor yang dipercaya untuk mengemban tugas mengimplementasikan kebijakan tersebut. Implementation capacity adalah kemampuan suatu organisasi/aktor untuk melaksanakan keputusan kebijakan sedemikian rupa sehingga ada jaminan bahwa tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen formal kebijakan dapat dicapai.

Pendapat Syukur (Sumaryadi, 2005: 79), mengatakan bahwa ada tiga unsur penting dalam proses implementasi, yaitu:

- a. Adanya program atau kebijaksanaan yang dilaksanakan;
- b. Target group, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan;
- c. Unsur pelaksana (implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung-jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Para ahli kebijakan berpendapat

bahwa terkait dengan implementasi kebijakan, ada faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan. Dalam implementasi suatu kebijakan ada faktor pendorong dan faktor penghambat yang mempengaruhi, sehingga dimungkinkan tujuan kebijakan menjadi mudah atau sulit dicapai.

5. Implementasi Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan Undang-Undang. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan bahwa Peraturan Pemerintah sebagai aturan organik daripada Undang-Undang menurut hierarkinya tidak boleh tumpang tindih atau bertolak belakang.

Jadi untuk melaksanakan undang-undang yang dibentuk oleh Presiden dengan DPR, UUD 1945 memberikan wewenang kepada presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah guna melaksanakan undang-undang tersebut sebagaimana mestinya.

Keberadaan Pemerintah hanya untuk menjalankan Undang-Undang. Hal ini berarti tidak mungkin bagi presiden menetapkan Peraturan Pemerintah sebelum terbentuk undang-undangnya, sebaliknya suatu undang-undang tidak dapat berlaku efektif tanpa adanya Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah memiliki beberapa karakteristik sehingga dapat disebut sebagai sebuah Peraturan Pelaksana suatu ketentuan Undang-Undang atau *verordnung*. Prof. Dr. A. Hamid Attamimi, mengemukakan beberapa karakteristik dari Peraturan Pemerintah, yakni sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah tidak dapat dibentuk tanpa terlebih dahulu ada Undang-Undang yang menjadi "induknya";
2. Peraturan Pemerintah tidak dapat mencantumkan sanksi pidana apabila Undang-Undang yang bersangkutan tidak mencantumkan sanksi pidana;
3. Ketentuan Peraturan Pemerintah tidak dapat menambah atau mengurangi ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan;
4. Untuk menjalankan, menjabarkan, atau merinci ketentuan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dapat dibentuk meski ketentuan Undang-Undang tersebut tidak

memintanya secara tegas-tegas;

5. Ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah berisi peraturan atau gabungan peraturan atau penetapan: Peraturan Pemerintah tidak berisi penetapan sematamata.


B. METODE PENELITIAN

Agar penelitian ini lebih terarah serta sesuai dengan tujuan yang diinginkan, penulis menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengolah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian, dimana data merupakan data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Pendekatan Kuantitatif yaitu pencarian data/informasi dari realitas permasalahan yang ada dengan mengacu pada pembuktian konsep/teori yang digunakan.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tipe penilitan deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai pelaksanaan pelayanan publik pada BPPTPM Kabupaten Wajo, menginterpretasikan serta menjelaskan data secara sistematis. Dasar penelitian ini adalah survey, yaitu pengisian kuisisioner kepada responden yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hal yang berhubungan dengan penelitian, berikut pengungkapan aspek-aspek empirik yang mempengaruhi peningkatan ataupun penurunan kualitas administrasi pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diberikan.

Diagram Konseptual

Diagram Konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam skema sederhana sebagai berikut:



C. PEMBAHASAN

Pemerintah Kabupaten Wajo mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo, status kelembagaan Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) ditingkatkan menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Wajo dalam rangka menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas prima kepada masyarakat.

Meski demikian, dari segi kualitas, penyelenggaraan PTSP di Kabupaten Wajo masih sangat jauh dari penerapan konsep ideal yang diharapkan. Kehadiran BPPTPM belum mampu memberi kontribusi yang signifikan terhadap upaya perbaikan Iklim Investasi di Kabupaten Wajo, terutama dalam hal kemudahan memulai usaha. (beri data perbandingan)

Selain itu, fakta di lapangan menunjukkan keluhan warga terhadap pelayanan dimana masih adanya ditemukan pungutan liar (pungli) yang dilakukan salah satu oknum Staf BPPTPM Kabupaten Wajo (Fajar Online tgl 23 April 2015) begitu juga dengan komplain masyarakat yang menyebutkan Perizinan Kabupaten

Wajo satu Pintu tapi banyak jendela (Fajar, 21 Mei 2015) dan dari Laporan Hasil Monitoring Indeks Kinerja PTSP Di5 (Lima) Daerah Program Pencegahan Korupsi Di Sulawesi Selatan yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dan Yayasan Adil Sejahtera (YAS) Sulawesi Selatan selaku Organisasi Mitra Pelaksana program perbaikan iklim usaha dan investasi di Sulawesi Selatan pada bulan September tahun 2015, dengan maksud dan tujuan Penyusunan pedoman pengkategorian pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dimaksudkan sebagai acuan bagi Tim Pengkategorian untuk mengkategorikan kinerja penyelenggaraan PTSP dan pengembangan PTSP kedepan serta untuk mewujudkan obyektivitas dan transparansi dalam pelaksanaan pengkategorian PTSP menunjukkan:

1. Dalam hal kewenangan, secara keseluruhan BPPTPM Kab. Wajo mencapai indeks yang cukup baik, yaitu 9,10. Dari 17 jenis izin yang menjadi kewenangan dan diselenggarakan di Kab. Wajo, keseluruhannya telah dilimpahkan ke BP2TPM. Meskipun saat ini yang efektif berjalan terutama dalam hal penandatanganan perizinan baru sebanyak 14 jenis izin. Salah satu perizinan utama/ dasar, yaitu IMB saat ini masih ditandatangani oleh Dinas Tata Ruang, sementara

dalam Peraturan Bupati Wajo No.11 tahun 2015, seluruh jenis perizinan dan non perizinan termasuk IMB tersebut telah dilimpahkan penyelenggaraan dan penandatanganannya kepada BPPTPM Kab. Wajo.

2. Untuk komponen Sistem dan Prosedur Operasional Pelayanan, BPPTPM Kab. Wajo memperoleh nilai cukup rendah yaitu sebesar 6,00, yang berarti bahwa sistem prosedur yang ada saat ini belum berjalan baik. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) yang baku menjadi penyebab utama rendahnya indeks kinerja untuk variabel ini. Disisi lain keberadaan TIM Teknis belum berjalan efektif sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 20 tahun 2008.
3. Dalam hal sarana dan prasarana, indeks Kinerja BPPTPM Kab. Wajo juga masih perlu untuk dikembangkan. Kondisi saat ini dengan indeks sebesar 6,50 sepatutnya menjadi prioritas untuk dikembangkan.
4. Dari segi kuantitas, BPPTPM Kab. Wajo didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup, yaitu sebanyak 69 orang. Meskipun

demikian, indeks untuk variabel penilaian ini masih sangat rendah, yaitu sebesar 3,50. Beberapa faktor seperti sistem rekrutmen pegawai dan keberadaan mekanisme insentif memberi kontribusi yang kecil terhadap variabel ini. Rasio jumlah pegawai non PNS (PPPK) sebanyak 41 orang juga perlu dikaji ulang, disesuaikan dengan beban kerja yang ada.

5. Progres pengembangan PTSP di Kabupaten Wajo cukup baik, dengan indeks sebesar 6,35. Salah satu hal positif yang telah dilakukan oleh BP2TPM Kab. Wajo adalah adanya program penyederhanaan perizinan, dari sebelumnya berjumlah 107 izin, kini telah disederhanakan menjadi 17 jenis izin, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Wajo No. 11 tahun 2015.
6. Untuk variabel IKM, BP2TPM Kab. Wajo mendapatkan indeks 5,90. Aspek objectifitas dan metodologi penyelenggaraan IKM masih perlu di tingkatkan, dengan mengacu kepada Permenpan No. 16 tahun 2014

Hal inilah yang membuat Penulis merasa sangat tertarik untuk meneliti Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik pada BPPTPM Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan masalah dalam artikel ini, maka kesimpulan yang dikemukakan adalah :

- Analisis kebijakan diambil dari berbagai macam disiplin dan profesi yang bersifat deskriptif, evaluatif, dan preskriptif. Sebagai disiplin ilmu terapan, analisis kebijakan publik meminjam tidak hanya ilmu sosial dan perilaku tetapi juga administrasi publik, hukum, etika dan berbagai macam cabang analisis sistem dan matematika terapan.
- Pelayanan menjadi suatu hal yang sangat penting untuk kita telusuri perkembangannya mengingat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan penjabarannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012. Berlakunya peraturan tersebut telah mengakibatkan interaksi antara aparat pemerintah daerah dan masyarakat menjadi lebih intens.
- Pemerintah Kabupaten Wajo mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo, status kelembagaan Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) ditingkatkan menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Wajo dalam rangka menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas prima kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anderson James E, 1984. *Public Policy Making*, New York, Holt, Rinehart and Wiston.
- J. P Chaplin. 1989. *Kamus Lengkap Psikologi*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Dye, Thomas R. 1981. *Understanding Public Policy*. 3th Englewood Cliffs, NJ; Prentice Hall.
- Dwiyanto, Agus, 2009. *Manajemen Pelayanan Publik*, Gadjah Mada University Press : Yogyakarta.
- Edward III, George C 1984 *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London-England.
- Hogwood, Brian W, and Lewis A. Gunn,

- 1986, *Policy Analysis for the Real World*, Oxford University Press
- Idrus, Muhammad. 2007. *Metode Penelitian Ilmu-ilmu sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*, Yogyakarta: UII Press.
- Islamy, M. Irfan. 1997. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kelman, H.C. 1966. Compliance, Identification and Internalization; Three Processes of Attitude Change, dalam H. Proshanky and B. Seideberg (eds). *Basic Studies in Studies in Social Psychology*. New York: Holt, Rhinehart and Winston.
- Kumorotomo, 2004. *Etika Administrasi Negara*. Raja Grafindo : Jakarta
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elek Media Komputindo
- 2007. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT. Elek Media Komputindo
- 2008. *Public Policy*. PT. Elek Media Komputindo, Jakarta.
- Parson, Wyne. 1997 *Public Policy*. Cheltenham, UK: Edward Elgar. Repley, Randall. B. Dan Franklin Grace. A. (1986). *Policy Implementation and Bureaucracy*. The Dorsey Press, Chicago
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik; Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sunggono, Bambang. 1994, *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika
- 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sumaryadi, Nyoman. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Citra Utama, Jakarta.
- Taylor, Shelley, e. 2006. *Health Psychology, 6th edition*. New York: McGraw-Hill.
- Wahab, Solichin Abdul. 1997. *Analisis Kebijakan*. Bumi Aksara, Jakarta.
-, 2002. *Kebijakan dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo
-, 2006. *Analisis Kebijakan - Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara

Dokumen Lain:

- Inspektorat Provinsi dan Yayasan Adil Sejahtera (YAS) Sulsel, 2015. Laporan Hasil Monitoring Indeks Kinerja PTSP Di 5 (Lima) Daerah Program Pencegahan Korupsi Di Sulawesi Selatan
- Hasil Penelitian Halim, dkk. 2015. Reformasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar.

- Ombudsman RI. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penelitian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik
- _____. 2015. Petunjuk Teknis Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik Tahap Kedua Tahun 2015.
- Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan, 2013. *Laporan Hasil Penelitian: Kepatuhan Pemerintah Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan dalam Pelaksanaan Undang-undang No.25 Tahun 2009.*
- Sumber Elektronik**
- Fajar.co.id tgl 23 April 2015, Izin Penelitian di Wajo berbayar Rp. 50 Ribu
- Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah. *Memilih model implementasi kebijakan guna menganalisis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan.*
- <http://badandiklat.jatengprov.go.id/>
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan perbaikan Iklim Investasi
- Tim Penyusun. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka.
- Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2008 diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2012